



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PERBANKAN DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG
BENCHMARKING TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor: B/279/UN34.19/HK.01.01/2025
Nomor: 125/UN3.FV/HK.07.00/IA/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Juni tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.: Dekan Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Mandung, Serut, Pengasih, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. Yossy Imam Candika, S.E., M.SM.: Koordinator Program Studi D4 Perbankan dan Keuangan, berkedudukan di Kampus B, Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28 – 30 Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: B/167/UN34.19/HK.0101/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 23/UN3.FV/HK.07.00/2025 Tentang **TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** antara **Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta** dan **Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima dosen untuk mengikuti kegiatan *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) Dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta dalam pelaksana *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi ini sejumlah 11 orang dengan rincian sebagai berikut.



No	Nama	Jabatan	NIP
1	Dr. Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si.	Wakil Dekan 2 Fakultas Vokasi	197508252009122001
2	Betanika Nila Nirbita, M.Pd.	Koorprodi D4 Akuntansi	199209152019032027
3	Ahmad Samlawi, S.E., M.Si.	Dosen D4 Akuntansi	1196303222014101009
4	Lu'lu'ul Jannah, S.E., M.Si.	Dosen D4 Akuntansi	199406262023212046
5	Syahida Norviana, S.Pd., M.Sc.	Dosen D4 Akuntansi	199205062023212040
6	Willa Putri Malinda Buchori, S.Ak., M.Acc.	Dosen D4 Akuntansi	1199803262023092146
7	Dr. Muhammad Roy Aziz Haryana, S.E., M.Acc.	Dosen D4 Akuntansi	1198705162023091126

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Nama	Jabatan	NIP
8	Anisah Novi Karunia, S.Pd., M.Sc.	Dosen D4 Akuntansi	1199211112023092131
9	Septiningdyah Arianisari, S.Pd., M.Sc.	Dosen D4 Akuntansi	1199209072023092132
10	Nadia Husna, S.Ak., M.Ak.	Dosen D4 Akuntansi	1199805202024102001
11	Raden Roro Yuli Noor Kusumawati, S.E., M.Si.	Dosen D4 Akuntansi	197307132002122001

(5) Dosen dari Universitas Airlangg dalam pelaksana *Benchmarking* Tri Dharma Perguruan Tinggi ini sejumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Prof. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si.	Wakil Dekan 1	198312302008122001
2	Nur Emma Suriani, S.Sos., M.Si.	Ketua Departmen Bisnis	197512232003122001
3	Yossy Imam Candika, S.E., M.SM.	KPS D4 Perbankan dan Keuangan	199011302016033101
4	Novyandri Taufik Bahtera, S.E., M.Sc	Sekretaris Departemen Bisnis	198911282019031019
5	Eka Lestari Hafqi Putri, SE., M.SM.	Gugus Penjaminan Mutu D4 Perbankan dan Keuangan	198806272016033201
6	Melya Rossa, S.Ftr., M.Kes.	Ketua Tim AMA	199501192022073201
7	Dr Himmatul Kholidah, S.El., M.SEI	Dosen D4 Perbankan dan Keuangan	199204112018083201
8	Hanif Fadhlillah, SA., M.SEI.	Dosen D4 Perbankan dan Keuangan	199208242020073101

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah selama satu hari pada Hari Senin, tanggal 25 Juni 2025.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.
NIP 197409282003121002

PIHAK KEDUA,

Yossy Imam Candika, S.E., M.SM
NIP 199011302016033101

Mengetahui,

Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.
NIP 196509051993031004

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA